

Lampiran-Lampiran

Dokumentasi penelitian



Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II Martapura



Ruang Kunjungan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II Martapura



Ruang Bermain Anak-Anak



Ruang Klinik Kesehatan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN
LAPAS PEREMPUAN KELAS II MARTAPURA

LAYANAN KUNJUNGAN TATAP MUKA

1. Pengunjung mendaftar melalui laman lpmartapura.com/daftar/ ;
2. Pengunjung datang pada jam dan jadwal yang telah ditentukan dan mengantri di Loket Pendaftaran dengan menunjukkan :
 - a. Kartu Identitas/Kartu Keluarga;
 - b. Bukti vaksinasi kedua/booster atau menunjukkan Hasil tes negatif COVID-19;
 - c. Pengunjung menunggu di ruang tunggu kunjungan;
 - d. Pengunjung menunjukkan Kartu Identitas dan Surat Kunjungan kepada petugas P2U;
 - e. Pengunjung menuju ruang pengecekan untuk dicek badan dan barang bawaan;
 - f. Pengunjung menggunakan tanda pengenal seperti kalung dan gelang pengunjung, stempel tanda pengunjung;
 - g. Pengunjung kembali diperiksa oleh Petugas P2U kelengkapan syarat kunjungannya sebelum menuju ruang kunjungan;
 - h. Pengunjung menunjukkan Surat Kunjungan kepada Petugas Kunjungan;
 - i. Pengunjung menunggu warga binaan yang bersangkutan dipanggil ke Ruang Kunjungan;
 - j. Setiap pengunjung dapat bertemu dengan warga binaan selama 30 menit;
 - k. Pengunjung diharapkan mematuhi protokol kesehatan (menggunakan masker dan menjaga jarak);
 - l. Pengunjung dapat menemui 2 (dua) atau lebih warga binaan yang memiliki hubungan keluarga (dilengkapi dengan bukti kartu keluarga);
 - m. Pengunjung dapat membawa baju untuk warga binaan (ditukar dengan baju yang disimpan warga binaan di kamar hunian).

Peraturan kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II Martapura

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN
LAPAS PEREMPUAN KELAS II MARTAPURA

LAYANAN KUNJUNGAN TATAP MUKA

Pengunjung dilarang :

1. Membawa senjata tajam;
2. Membawa perhiasan, uang tunai, dan barang berharga lainnya;
3. Membawa obat-obatan terlarang
4. Membawa alat komunikasi, alat elektronik, dan rokok;
5. Membawa bahan mudah terbakar;
6. Memakai pakaian tidak pantas;
7. Bersikap tidak sopan.

SI PERMATA

Be-AKHLAK KUMHAI PASTI BEPERMATA HUKUM PEMAJUAN

Larangan pengunjung tatap muka di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II Martapura

Daftar Riwayat Hidup

1. Nama Lengkap : Raudhatul Jannah
2. Tempat dan Tanggal lahir : Banua Jingah, 14 April 1997
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. Surapati Banua Jingah Kec. Barabai
Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kal-Sel
7. Pendidikan
 - a. Tahun 2004-2009 : SDN 3 Barabai Timur
 - b. Tahun 2009-2012 : Madrasah Tsanawiyah Modern Puteri
Cindai Alus
 - c. Tahun 2012-2015 : Madrasah Aliyah Puteri Cindai Alus
 - d. Tahun 2015-2019 : UIN ANTASARI BANJARMASIN
8. Orang Tua
 - a. Ayah

| | |
|-----------|---|
| Nama | : Muhammad Matran S. Sos |
| Pekerjaan | : PNS |
| Alamat | : Jl. Surapati Banua Jingah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kal-Sel |
 - b. Ibu

| | |
|-----------|---|
| Nama | : Dra. Azmini Nor |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |
| Alamat | : Jl. Surapati Banua Jingah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kal-Sel |
9. Saudara : Anak pertama, dari dua bersaudara